

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan dari Bab I Pendahuluan hingga Bab III Pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tanggung jawab *Air Traffic Control* (ATC) terhadap kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh kesalahan ATC belum diatur secara khusus baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Di dalam Pasal 28 Konvensi Chicago disebutkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap segala tindakan ATC negaranya, secara eksplisit pasal tersebut menjelaskan adanya prinsip *Ultimate Liability of The State*. Penempatan negara sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kesalahan ATC negaranya dimaksudkan untuk tujuan praktis, salah satunya adalah untuk mempermudah si penggugat mengajukan tuntutan.
2. Bentuk tanggung jawab ATC terhadap kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh kesalahan ATC itu sendiri dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek pidana, administrasi, perdata. Dalam pasal 240 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa bandar udara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian bandara, termasuk ke dalamnya ATC.

Secara khusus belum ada pengaturan mengenai tanggung jawab ATC di Indonesia. Namun dalam hal tuntutan mengenai ganti rugi dapat diterapkan pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), salah satunya yaitu pasal 1365-1367 KUHP dan pasal 321 KUHD.

B. Saran

1. Seharusnya ICAO sebagai organisasi yang menaungi penerbangan sipil di dunia mulai membahas mengenai masalah tanggung jawab ATC terhadap kecelakaan pesawat udara yang disebabkan oleh kesalahan ATC itu sendiri. Sudah ada beberapa kasus kecelakaa pesawat udara yang disebabkan oleh ATC, namun karena belum adanya pengaturan secara khusus dan universal menyebabkan penyelesaian kasus hanya menggunakan hukum nasional yang berkaitan.
2. Negara Indonesia sebagai salah satu anggota ICAO diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi persoalan keselamatan penerbangan ini. Karena belum adanya pengaturan dalam hukum internasional, diharapkan Indonesia mulai merancang suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai tanggung jawab ATC terhadap kecelakaan pesawat udara ini.

